



## **BUPATI GRESIK**

### **PERATURAN BUPATI GRESIK**

#### **NOMOR 3 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

### **TATA CARA PENENTUAN NILAI JUAL TENAGA LISTRIK SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN PAJAK PENERANGAN JALAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI GRESIK,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pemerintah Daerah perlu menetapkan ketentuan dasar perhitungan Pajak Penerangan Jalan sebagai dasar perhitungan Pajak Penerangan Jalan untuk tenaga listrik yang diperoleh dari pembangkit listrik milik sendiri atau yang diperoleh dari layanan PT. PLN maupun penyedia listrik lainnya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penentuan Nilai Jual Tenaga Listrik Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Penerangan Jalan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2012 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2007 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2), sebagaimana telah diubah keduanya dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Pajak Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENENTUAN NILAI JUAL TENAGA LISTRIK SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN PAJAK PENERANGAN JALAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.

3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disebut DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.
5. Kepala Dinas adalah Kepala DPPKAD Kabupaten Gresik.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Penerangan Jalan, yang selanjutnya disebut PPJ adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan PPJ.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Wajib PPJ adalah pengguna dan/atau penyedia tenaga listrik yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan Peraturan Daerah.
12. Objek PPJ adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. PLN adalah Perusahaan Listrik Negara (Persero).
19. Perusahaan Listrik lainnya yang selanjutnya disebut penyedia tenaga listrik adalah penyedia tenaga listrik selain dari PT PLN.
20. Kilo Watt Hour yang selanjutnya disingkat kWh adalah satuan daya listrik.
21. Tarif Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat TTL adalah tarif listrik untuk konsumen yang disediakan oleh PT. PLN.

## **BAB II**

### **PAJAK PENERANGAN JALAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Objek dan Subjek Pajak Penerangan Jalan**

##### **Pasal 2**

Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

##### **Pasal 3**

- (1) Objek PPJ merupakan penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri dan/atau diperoleh dari sumber lain.
- (2) Tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tenaga listrik yang diperoleh dari pembangkit listrik milik sendiri.
- (3) Tenaga listrik dari sumber lain sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tenaga listrik yang diperoleh dari layanan PT. PLN maupun penyedia listrik lainnya.

#### **Pasal 4**

- (1) Subjek PPJ yaitu orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan dan/atau menyediakan tenaga listrik.
- (2) Wajib PPJ yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.

#### **Bagian Kedua**

#### **Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Penerangan Jalan.**

#### **Pasal 5**

- (1) Dasar pengenaan PPJ merupakan Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam hal :
  - a. Tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik merupakan jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik; dan
  - b. Tenaga listrik dihasilkan sendiri dan memiliki kWh meter, maka Nilai Jual Tenaga Listrik didasarkan pada angka meter yang tercatat dikalikan dengan tarif tenaga listrik; dan
  - c. Tenaga listrik dihasilkan sendiri dan belum memiliki kWh meter, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung dengan cara mengalikan kapasitas tersedia, jangka waktu pemakaian listrik, dan tarif tenaga listrik yang berlaku di wilayah Daerah.

#### **Pasal 6**

Tarif PPJ ditetapkan sebagai berikut:

- a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain:
  1. Golongan industri sebesar 3% (tiga persen); dan
  2. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain selain yang diatur pada huruf a, tarif PPJ ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- b. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

- c. Nilai Jual Tenaga Listrik PPJ ditentukan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 7**

- (1) Besaran pokok PPJ yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Hasil penerimaan PPJ sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Ketentuan Minimal Jam Nyala Listrik Yang Tidak Menggunakan kWh Meter**

#### **Pasal 8**

Ketentuan minimal jam nyala listrik yang tidak menggunakan kWh meter ditetapkan sebagai berikut:

- a. Penggunaan Utama ditetapkan 240 jam/bulan;
- b. Penggunaan Cadangan ditetapkan 120 jam/bulan;
- c. Penggunaan Darurat ditetapkan 30 jam/bulan.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Masa Pajak Dan Saat Terutang Pajak**

#### **Pasal 9**

- (1) Masa PPJ adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) PPJ yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik.

### **BAB III**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 10**

Selain pengguna tenaga listrik yang diperoleh dari layanan PT. PLN, dasar perhitungan PPJ menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.



**Pasal 11**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis Pungutan Pajak Daerah.

**BAB IV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 2 Januari 2014

**BUPATI GRESIK,**

**Ttd.**

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.**

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 2 Januari 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd.

**Ir. MOCH. NADJIB, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19551017 198303 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2014 NOMOR 19

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR :

TANGGAL : \_\_\_\_\_

**KETENTUAN NILAI JUAL TENAGA LISTRIK  
SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN PAJAK PENERANGAN JALAN  
UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA**

NO	GOLONGAN TARIF	BATAS DAYA	REGULER		PRA BAYAR (Rp/kWh)
			BIAYA BEBAN (Rp/Kva/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh)	
1	R-1/TR	450 VA	11.000	Blok I : 0 s.d 30 kWh : 169 Blok II : di atas 30 kWh s.d 60 kWh : 360 Blok III : di atas 60 kWh : 495	415
2	R-1/TR	900 VA	20.000	Blok I : 0 s.d 20 kWh : 275 Blok II : di atas 20 kWh s.d 60 kWh : 445 Blok III : di atas 60 kWh : 495	605
3	R-1/TR	1.300 VA	*)	979	979
4	R-1/TR	2.200 VA	*)	1.004	1.004
5	R-2/TR	3.500 s/d 5.500 VA	*)	1.145	1.145
6	R-3/TR	6.600 VA keatas	*)	1.352	1.352

Catatan:

\*) Diterapkan Rekening Minimum (RM):

RM1 = 40 (Jam Nyala) x Daya tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian.

**BUPATI GRESIK,**

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.**

**KETENTUAN NILAI JUAL TENAGA LISTRIK  
 SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN PAJAK PENERANGAN JALAN  
 UNTUK KEPERLUAN BISNIS**

NO	GOLONGAN TARIF	BATAS DAYA	REGULER		PRA BAYAR (Rp/kWh)
			BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVArh (Rp/kVArh)	
1	B-1/TR	450 VA	2350	Blok I : 0 s.d 30 kWh : 254 Blok II : diatas 30 kWh: 420	535
2	B-1/TR	900 VA	26500	Blok I : 0 s.d 108 kWh : 420 Blok II: diatas 108 kWh: 465	630
3	B-1/TR	1.300 VA	*)	996	966
4	B-1/TR	2.200 VA s/d 5.500 VA	*)	1,100	1,100
5	B-2/TR	6.600 VA s/d 200 KVA	*)	1,352	1,352
6	B-3/TM	Diatas 200 KVA	**)	Blok WBP = $K \times 1,020$ Blok LWBP = 1,020 kVArh = 1,117 ***)	-

Catatan:

\*) Diterapkan Rekening Minimum (RM):

$RM1 = 40(\text{Jam Nyala}) \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian.}$

\*\*\*) Diterapkan Rekening Minimum (RM):

$RM2 = 40(\text{Jam Nyala}) \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian LWBP.}$

\*\*\*\*) Diterapkan Rekening Minimum (RM):

$RM3 = 40(\text{Jam Nyala}) \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian WBP dan LWBP.}$

Jam Nyala: kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung setiap bulan kurang dari 0,85 (delapanpuluh lima per seratus)

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem  
 kelistrikan setempat ( $1,4 \leq K \leq 2$ ), ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

WBP : Waktu Beban Puncak

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak

**BUPATI GRESIK,**

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.**

**KETENTUAN NILAI JUAL TENAGA LISTRIK  
 SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN PAJAK PENERANGAN JALAN  
 UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI**

NO.	GOLONGAN TARIF	BATAS DAYA	REGULER		PRA BAYAR (Rp/kWh)
			BIAYA BEBAN (Rp/Kva/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVArh (Rp/kVArh)	
1	I-1/TR	450 VA	26,000	Blok I : 0 s.d 30 kWh : 160 Blok II : diatas 30 kWh : 395	485
2	I-1/TR	900 VA	31,500	Blok I : 0 s.d 72 kWh : 315 Blok II : diatas 72 kWh : 405	600
3	I-1/TR	1.300 VA	*)	930	930
4	I-1/TR	2.200 VA	*)	960	960
5	I-1/TR	3.500 VA s/d 14 KVA	*)	1.112	1.112
6	I-2/TR	diatas 14 KVA s/d 200 KVA	**)	Blok WBP = $K \times 972$ Blok LWBP = 972 kVArh = 1.057 ****)	-
7	I-3/TM	diatas 200 KVA	**)	Blok WBP = $K \times 803$ Blok LWBP = 803 kVArh = 864 ****)	-
8	I-4/TT	30.000 KVA keatas	***)	Blok WBP dan LWBP = 723 kVArh = 723 ****)	-

Catatan:

- \*) Diterapkan Rekening Minimum (RM):  
 $RM1 = 40(\text{Jam Nyala}) \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian.}$
- \*\*\*) Diterapkan Rekening Minimum (RM):  
 $RM2 = 40(\text{Jam Nyala}) \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian LWBP.}$
- \*\*\*\*) Diterapkan Rekening Minimum (RM):  
 $RM3 = 40(\text{Jam Nyala}) \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian WBP dan LWBP.}$   
 Jam Nyala: kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung
- \*\*\*\*\*) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapanpuluh lima per seratus)
- K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ( $1,4 \leq K \leq 2$ ), ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

WBP : Waktu Beban Puncak

LWBP: Luar Waktu Beban Puncak

**BUPATI GRESIK,**

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si.**